

TATA CARA PERPANJANGAN REGISTRASI SKA

1. Persyaratan Perpanjangan (Arsitek Muda, Arsitek Madya, Arsitek Utama)

- a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Mengerjakan sekurang-kurangnya 1 proyek perancangan arsitek terhitung sejak menerima SKA.
- c. Mengumpulkan Nilai KUM sebanyak 150 atau mengajukan minimal 2 (dua) proyek yang dikerjakan selama memegang SKA (**berdasarkan SK DKA No: 027.SK.DKA-IAI.24.12.2008**).
- d. Membayar biaya perpanjangan SKA.
- e. Melampirkan tanda lunas iuran anggota IAI.
- f. Menyerahkan SKA asli yang hendak diperpanjang.
- g. Menyerahkan Fotocopy Ijasah S1 yang dilegalisir, Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP.
- h. Photo diri 3x4 (3 lembar).

2. Tata Cara Perpanjangan

- a. Permohonan perpanjangan registrasi diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlaku SKA berakhir.
- b. Permohonan perpanjangan diajukan kepada DKA.
- c. Permohonan perpanjangan diperiksa oleh TAN.
- d. TAN membuat rekomendasi kepada DKA untuk memperpanjang SKA yang telah memenuhi persyaratan.
- e. DKA dalam hal ini APS mengajukan perpanjangan SKA kepada LPJK Nasional untuk diregistrasi ulang.
- f. APS mengirim SKA yang telah diregistrasi ulang ke pemohon.
- g. Perpanjangan berlaku untuk masa 3 tahun berikutnya.